



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 224/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Agus Cahyono Bin Sukaimi  |
| 2. Tempat lahir       | : Lamongan  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/7 Agustus 1992   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dsn. Juwet RT 001/RW 002 Ds. Deket Agung, Kec. Sugio, Kab. Lamongan |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Agus Cahyono Bin Sukaimi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 April 2025
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juni 2025
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2025

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. H. Luqmanul Hakim, S.H.,M.Kn, dkk, Para Penasihat Hukum yang tergabung dalam " LABH AL BANNA / Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm" yang beralamat di JL.Veteran No.55 Lamongan 62211 berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Juli 2025 Nomor 224/Pid.Sus/2025/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 224/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 23 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 23 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS CAHYONO Bin SUKAIMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS CAHYONO Bin SUKAIMI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 19 (sembilan belas) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bersih ± 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram.
  - Sobekan tisu warna putih.
  - 1 (satu) pack plastik klip.
  - 2 (dua) sekrop dari sedotan.
  - 1 (satu) dompet warna hitam.
  - 17 (tujuh belas) potongan sedotan kosong warna hitam.
  - 20 (dua puluh) potongan sedotan warna putih.
  - 1 (satu) timbangan digital.
  - 1 (satu) kotak warna biru.

#### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) HP VIVO Y18 warna hitam nomor simcard 085730956317.

#### Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **AGUS CAHYONO Bin SUKAIMI** pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira jam 17.45 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Delik Ds. Pengumbulanadi Kec. Tikung Kab. Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa **AGUS CAHYONO Bin SUKAIMI** ingin memesan atau membeli sabu kepada sdr. NAWI (DPO) selanjutnya terdakwa menghubungi melalui whatsapp "**ono ta bro? (ada sabu?)**" dijawab "**sek tak takok engko dalu tak kabari (sebentar saya tanyakan dulu nanti malam saya kasih kabar)**" setelah itu sekira jam 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. NAWI (DPO) melalui whatsapp "**sek dalu mas mudune (sabunya masih nanti malam) terdakwa balas "yo engko tak enteni"**" sekira jam 23.00 WIB terdakwa dihubungi lagi "**mas siap siap berangkat yo engko arah kembang kuning sek ae nek nyampek kono telpon (mas persiapan berangkat arah kembang kuning Surabaya kalau sampe sana telpon saya)**" kemudian sekira hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 jam 00.30 WIB terdakwa sampai di Kembang Kuning Kota Surabaya. Selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. NAWI (DPO) melalui telepon whatsapp "**mas aku wes nyampek kembang kuning sherlock e endi (mas aku sudah sampai kembang kuning tempatnya Dimana)**" dibalas "**enteni diluk engkas (tunggu sebentar)**" tidak lama setelah itu terdakwa dikirim gambar lokasi tempat disimpannya

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu oleh sdr. NAWI (DPO), lalu terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 5 klip plastic setiap klip paket berisi 1 gram dan selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumahnya di Lamongan;

➤ Bawa saksi Ikhfahan Ari P, S.H dan saksi Bagus Satrio Agung serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Tikung Kab. Lamongan. Selanjutnya saksi Ikhfahan Ari P, S.H dan saksi Bagus Satrio Agung serta anggota lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira jam 17.45 WIB saksi Ikhfahan Ari P, S.H dan saksi Bagus Satrio Agung serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan mendatangi tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap narkotika jenis sabu yang berada di Dsn. Delik Ds. Pengumbulanadi Kec. Tikung Kab. Lamongan yang selanjutnya mengamankan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sesuai dengan bahan keterangan yang didapat yang bernama AGUS CAHYONO Bin SUKAIMI kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan serta disita barang bukti berupa 19 klip plastik berisi narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan yang berada dalam dompet warna hitam di bawah kasur tempat tidur terdakwa, 2 skrop dari sedotan, 1 timbangan digital, 1 kotak warna biru dan 1 HP VIVO Y18 warna hitam No SIM Card 085730956317 yang diakui milik terdakwa, selanjutnya untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyelidikan lebih lanjut;

➤ Bawa berdasarkan Berita Acara Nomor : 45/120800/ 2025 dari Kantor Pegadaian Cabang Lamongan Atas nama terdakwa AGUS CAHYONO Bin SUKAIMI dengan hasil penimbangan yaitu 19 (sembilan belas) plastik klip berisi narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 3,88 gram dan dengan berat bersih 1,98 gram;

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :02601>NNF/2025 tanggal 21 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh Kabid Labfor POLDA JATIM Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si, Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07582/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih milik terdakwa AGUS CAHYONO Bin SUKAIMI adalah benar Kristal *metamfetamin*, (+) *Positif Narkotika*, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2025/PN Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa AGUS CAHYONO Bin SUKAIMI yang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.

**Perbuatan AGUS CAHYONO Bin SUKAIMI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

## KEDUA

Bawa Terdakwa **AGUS CAHYONO Bin SUKAIMI** pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira jam 17.45 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dsn. Delik Ds. Pengumbulanadi Kec. Tikung Kab. Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa saksi Ikhfahan Ari P, S.H dan saksi Bagus Satrio Agung serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kec. Tikung Kab. Lamongan. Selanjutnya saksi Ikhfahan Ari P, S.H dan saksi Bagus Satrio Agung serta anggota lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 sekira jam 17.45 WIB saksi Ikhfahan Ari P, S.H dan saksi Bagus Satrio Agung serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan mendatangi tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap narkotika jenis sabu yang berada di Dsn. Delik Ds. Pengumbulanadi Kec. Tikung Kab. Lamongan yang selanjutnya mengamankan seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama sesuai dengan bahan keterangan yang didapat yang bernama AGUS CAHYONO Bin SUKAIMI kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan serta disita barang bukti berupa 19 klip plastik berisi narkotika jenis sabu dalam potongan sedotan yang berada dalam dompet warna hitam di bawah kasur tempat tidur terdakwa, 2 skrop dari sedotan, 1 timbangan digital, 1 kotak warna biru dan 1 HP VIVO Y18 warna hitam No SIM Card 085730956317 yang diakui milik terdakwa, selanjutnya untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bawa berdasarkan Berita Acara Nomor :45/120800/2025 dari Kantor Pegadaian Cabang Lamongan Atas nama terdakwa AGUS CAHYONO Bin SUKAIMI dengan hasil penimbangan sebagai berikut : 19 (sembilan belas) plastik klip berisi narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 3,88 gram dan dengan berat bersih 1,98 gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :Lab02601/NNF/202 tanggal 21 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh Kabid Labfor POLDA JATIM Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si, Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07582/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih milik terdakwa AGUS CAHYONO Bin SUKAIMI adalah benar Kristal *metamfetamin*, (+) *Positif Narkotika*, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bawa Terdakwa AGUS CAHYONO Bin SUKAIMI yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

**Perbuatan Terdakwa AGUS CAHYONO Bin SUKAIMI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ikfahan Ari Pamungkas, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Bagus Satriyo Agung serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penguasaan narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.45 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Delik, Desa Pengumbulanadi, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, selanjutnya saksi dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.45 WIB saksi dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendatangi tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada di Dusun Delik Desa Pengumbulannadi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan yang selanjutnya mengamankan seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sama sesuai dengan bahan keterangan yang didapat dan didapat identitas bernama AGUS CAHYONO Bin SUKAIMI, kemudian dilakukan penggeledahan diketemukan serta disita barang bukti berupa 19 (sembilan belas) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dalam potongan sedotan yang berada dalam dompet warna hitam dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 2 (dua) sekrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) kotak warna biru dan 1 (satu) HP VIVO Y18 warna hitam nomor simcard 085730956317 yang diakui milik terdakwa, untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menjelaskan awalnya mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 00.30 WIB dengan cara terdakwa mengambil ranjauan di Makam kembang kuning kota Surabaya dibeli dengan harga Rp.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa saat memiliki atau menguasai 19 (sembilan belas) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan total berat bersih ± 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram tersebut, Terdakwa AGUS CAHYONO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bersih ± 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, Sobekan tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) sekrop dari sedotan, 1 (satu) dompet warna hitam, 17 (tujuh belas) potongan sedotan kosong warna

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 20 (dua puluh) potongan sedotan warna putih, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) kotak warna biru dan 1 (satu) HP VIVO Y18 warna hitam nomor simcard 085730956317, saksi membenarkan sebagai barang yang berhasil diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Bagus Satriyo Agung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Saksi Ikhfahan Ari Pamungkas, S.H., serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait penguasaan narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.45 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Delik, Desa Pengumbulanadi, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
- Bawa awalnya Saksi dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, selanjutnya saksi dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.45 WIB saksi dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendatangi tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada di Dusun Delik Desa Pengumbulanadi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan yang selanjutnya mengamankan seorang laki – laki dengan ciri – ciri yang sama sesuai dengan bahan keterangan yang didapat dan didapat identitas bernama AGUS CAHYONO Bin SUKAIMI, kemudian dilakukan penggeledahan diketemukan serta disita barang bukti berupa 19 (sembilan belas) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dalam potongan sedotan yang berada dalam dompet warna hitam dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 2 (dua) sekrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) kotak warna biru dan 1 (satu) HP VIVO Y18 warna hitam nomor

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 085730956317 yang diakui milik terdakwa, untuk proses hukum dan kepastian selanjutnya dibawa ke Polres Lamongan dan untuk kepentingan penyidikan kemudian diterbitkan Laporan Polisi guna proses lebih lanjut;

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menjelaskan awalnya mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekitar pukul 00.30 WIB dengan cara terdakwa mengambil ranjauan di Makam kembang kuning kota Surabaya dibeli dengan harga Rp.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa saat memiliki atau menguasai 19 (sembilan belas) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan total berat bersih ± 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram tersebut, Terdakwa AGUS CAHYONO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bersih ± 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, Sobekan tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) sekrop dari sedotan, 1 (satu) dompet warna hitam, 17 (tujuh belas) potongan sedotan kosong warna hitam, 20 (dua puluh) potongan sedotan warna putih, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) kotak warna biru dan 1 (satu) HP VIVO Y18 warna hitam nomor simcard 085730956317, saksi membenarkan sebagai barang yang berhasil diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekitar pukul 17.45 WIB bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Dusun Delik Desa Pengumbulanadi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa ditangkap karena memiliki atau menguasai 19 (sembilan belas) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan total berat bersih ± 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram.
- Bawa awalnya pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.45 WIB pada saat terdakwa ikut membantu istri terdakwa membagi gula di dalam rumah mertua terdakwa alamat Dusun Delik Desa Pengumbulannadi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan ada petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan datang melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dalam potongan sedotan yang terdakwa simpan didalam dompet warna hitam terdakwa taruh dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 2 (dua) sekrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) kotak warna biru dan 1 (satu) HP VIVO Y18 warna hitam nomor sim card 085730956317 yang kesemuanya benar milik terdakwa, setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Lamongan untuk dimintai keterangan;
- Bawa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. NAWI melalui telephone whatsapp “ono ta bro? (ada sabu?)” dijawab “sek tak takok engko dalu tak kabari (sebentar ia tanyakan dulu nanti malam ia kasih kabar)” setelah itu sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.NAWI melalui pesan whatsapp “sek dalu mas mudune (sabunya masih nanti malam)” terdakwa balas “yowes engko tak enteni (gak papa ia tunggu)” sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dihubungi lagi melalui pesan whatsaap “mas siap siap berangkat yo engko arah kembang kuning sek ae neknyampekkono telpon (mas persiapan berangkat ke arah kembang kuning surabayakalau sampai sana telpon ia)” sekira pukul 00.30 WIB sudah masuk hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 terdakwa sampai di kembang Kuning Kota Surabaya selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.NAWI melalui telephone whatssapp “mas aku wes nyampek kembang kuning sherlock e endi (mas ia sudah sampai kembang kuning tempatnya dimana)” dibalas “enteni diluk engkas (tunggu sebentar)” tidak lama setelah itu terdakwa dikirim gambar Lokasi tempat disimpannya sabu oleh Sdr.NAWI setelah itu terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebanyak 5 (lima) klip plastik setiap klip paket 1 (satu) gram selanjutnya terdakwa bawa pulang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu dari Sdr.NAWI tersebut sudah 3 (tiga) kali sejak sekira 1 ½ (satu setengah) bulan yang lalu.
- Bawa benar Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 5 (lima) klip yang terdakwa beli tersebut sebagian terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa bagi menjadi beberapa paket yang terdiri dari paket supra dan paket pahe untuk terdakwa jual atau edarkan kembali kepada orang lain.
- Bawa benar terdakwa baru membayar uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisahnya rencananya dibayar setelah Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut laku terjual semua.
- Bawa saat memiliki atau menguasai 19 (sembilan belas) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan total berat bersih ± 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bawa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bersih ± 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, Sobekan tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) sekrop dari sedotan, 1 (satu) dompet warna hitam, 17 (tujuh belas) potongan sedotan kosong warna hitam, 20 (dua puluh) potongan sedotan warna putih, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) kotak warna biru dan 1 (satu) HP VIVO Y18 warna hitam nomor simcard 085730956317, terdakwa membenarkan sebagai barang miliknya yang diamankan saat terdakwa ditangkap.
- Bawa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan dikonsumsi;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait kepemilikan dan penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bawa benar barang bukti tersebut adalah barang bukti yang ditemukan pada saat kejadian;
- Bawa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bersih ± 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram.
- Sobekan tisu warna putih.
- 1 (satu) pack plastik klip.
- 2 (dua) sekrop dari sedotan.
- 1 (satu) dompet warna hitam.
- 17 (tujuh belas) potongan sedotan kosong warna hitam.
- 20 (dua puluh) potongan sedotan warna putih.
- 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) kotak warna biru.
- 1 (satu) HP VIVO Y18 warna hitam nomor simcard 085730956317.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 45/120800/ 2025 dari Kantor Pegadaian Cabang Lamongan Atas nama terdakwa AGUS CAHYONO Bin SUKAIMI dengan hasil penimbangan yaitu 19 (sembilan belas) plastik klip berisi narkotika Gol 1 jenis sabu dengan berat kotor 3,88 gram dan dengan berat bersih 1,98 gram;
2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab :02601/NNF/2025 tanggal 21 Maret 2025 yang ditanda tangani oleh Kabid Labfor POLDA JATIM Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si, Handi Purwanto, S.T, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Filantari Cahyani, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 07582/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih milik terdakwa AGUS CAHYONO Bin SUKAIMI adalah benar Kristal *metamfetamin*, (+) *Positif Narkotika*, terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ikfahan Ari Pamungkas, S.H bersama Saksi Bagus Satrio Agung serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dikarenakan ditemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Delik, Desa Pengumbulanadi, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa awalnya Saksi Ikfahan Ari Pamungkas, S.H dan Saksi Bagus Satrio Agung serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, selanjutnya Saksi Ikfahan Ari Pamungkas, S.H dan Saksi Bagus Satrio Agung serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.45 WIB Saksi Ikfahan Ari Pamungkas, S.H dan Saksi Bagus Satrio Agung serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendatangi tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada di Dusun Delik Desa Pengumbulannadi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan yang selanjutnya mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan serta disita barang bukti berupa 19 (sembilan belas) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam potongan sedotan yang berada dalam dompet warna hitam dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 2 (dua) sekrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) kotak warna biru dan 1 (satu) HP VIVO Y18 warna hitam nomor simcard 085730956317 yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 00.30 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan di Makam kembang kuning kota Surabaya dibeli dengan harga Rp.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) gram;
- Bahwa saat memiliki atau menguasai 19 (sembilan belas) plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan total berat bersih ± 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa di persidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 19 (sembilan belas) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bersih ± 1,98 (satu koma sembilan delapan) gram, Sobekan tisu warna putih, 1 (satu) pack plastik klip, 2 (dua) sekrop dari sedotan, 1 (satu) dompet warna hitam, 17 (tujuh belas) potongan sedotan kosong warna hitam, 20 (dua puluh) potongan sedotan warna putih, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) kotak warna biru dan 1 (satu) HP VIVO Y18 warna hitam nomor simcard 085730956317 adalah benar barang bukti yang diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis sabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua, yaitu Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Secara tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Agus Cahyono Bin Sukaimi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermoegens*) atau sakit jiwa (*zakelijkke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap Orang" dipandang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, maka terpenuhi pula unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur ini pula merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang berdasarkan fakta hukum di persidangan sub unsur yang relevan untuk dibuktikan adalah memiliki dimana memiliki berarti mempunyai dalam hal ini Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diperoleh secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.45 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Ikfahan Ari Pamungkas, S.H bersama Saksi Bagus Satrio Agung serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dikarenakan ditemukan Narkotika jenis sabu pada diri Terdakwa bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Delik, Desa Pengumbulanadi, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan;

Bahwa awalnya Saksi Ikfahan Ari Pamungkas, S.H dan Saksi Bagus Satrio Agung serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, selanjutnya Saksi Ikfahan Ari Pamungkas, S.H dan Saksi Bagus Satrio Agung serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penyelidikan sampai pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 2025 sekira pukul 17.45 WIB Saksi Ikfahan Ari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamungkas, S.H dan Saksi Bagus Satrio Agung serta anggota Unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendatangi tempat yang dicurigai sebagai tempat peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu yang berada di Dusun Delik Desa Pengumbulanadi Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan yang selanjutnya mengamankan Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan serta disita barang bukti berupa 19 (sembilan belas) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu-sabu dalam potongan sedotan yang berada dalam dompet warna hitam dibawah kasur tempat tidur terdakwa, 2 (dua) sekrop dari sedotan, 1 (satu) timbangan digital, 1 (satu) kotak warna biru dan 1 (satu) HP VIVO Y18 warna hitam nomor simcard 085730956317 yang diakui milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 00.30 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan di Makam Kembang Kuning Kota Surabaya dibeli dengan harga Rp.1.025.000,- (satu juta dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) gram;

Bahwa Adapun tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan dikonsumsi;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah menjadi pengetahuan umum apabila sabu merupakan Narkotika yang berbentuk kristal bening dan sabu tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli dengan tujuan untuk dijual dan dikonsumsi, maka dengan sendirinya Terdakwa harus dipandang telah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa hal ini pula didukung dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik membuktikan bahwa sabu yang disita ketika itu dengan nomor 07582/2025>NNF milik Terdakwa Agus Cahyono Bin Sukaimi adalah benar Kristal *metamfetamin*, (+) *Positif Narkotika* yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian sabu tersebut harus dipandang sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

## **Ad. 3. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai “perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak”. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan bersamaan dengan adanya pertimbangan fakta-fakta yuridis dan pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas yang telah dinyatakan terbukti memenuhi seluruh dari unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan terhadap hal-hal yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pemberar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa berupa:

- 19 (sembilan belas) plastik klip berisi Narkotika Jenis Sabu dengan total berat bersih  $\pm$  1,98 (satu koma sembilan delapan) gram.
- Sobekan tisu warna putih.
- 1 (satu) pack plastik klip.
- 2 (dua) sekrop dari sedotan.
- 1 (satu) dompet warna hitam.
- 17 (tujuh belas) potongan sedotan kosong warna hitam.
- 20 (dua puluh) potongan sedotan warna putih.
- 1 (satu) timbangan digital.
- 1 (satu) kotak warna biru.

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana narkotika yang dilarang dan berbahaya, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) HP VIVO Y18 warna hitam nomor simcard 085730956317, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk mewujudkan tindak pidana narkotika namun bernilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Cahyono Bin Sukaimi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 19 (sembilan belas) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat bersih  $\pm$  1,98 (satu koma sembilan delapan) gram;
  - Sobekan tisu warna putih;
  - 1 (satu) pack plastik klip;
  - 2 (dua) sekrop dari sedotan;
  - 1 (satu) dompet warna hitam;
  - 17 (tujuh belas) potongan sedotan kosong warna hitam;
  - 20 (dua puluh) potongan sedotan warna putih;
  - 1 (satu) timbangan digital;
  - 1 (satu) kotak warna biru;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handpone VIVO Y18 warna hitam nomor simcard 085730956317;

## Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Rabu**, tanggal **10 September 2025**, oleh kami, Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gde Perwata, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

I GDE PERWATA, S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Hakim Ketua,

YOGI RACHMAWAN, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SIGIT MEINARNO, S.H